



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 197 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF KHUSUS BUPATI
BIDANG BISNIS DAN INVESTASI TAHUN 2025**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung tugas pemerintahan serta mewujudkan visi misi Bupati dibidang bisnis dan investasi, perlu ditunjuk Staf Khusus Bupati Bidang Bisnis dan Investasi Tahun 2025;
 - b. bahwa penunjukan Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN STAF KHUSUS BUPATI BIDANG BISNIS DAN INVESTASI TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Staf Khusus Bupati Bidang Bisnis dan Investasi Tahun 2025, sebagai berikut:

Nama : Harjanto Johannes
Tempat, Tanggal Lahir : Manggar, 17 Juli 1981
Alamat : Dusun Sukamandi RT 007/003 Desa Sukamandi Kecamatan Damar
Pendidikan : Strata 1

- KEDUA : Staf Khusus Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan masukan, pertimbangan dan/atau saran kepada Bupati terkait peluang bisnis atau investasi dengan memperhatikan daya saing daerah;
 - b. memberikan saran kebijakan kepada Bupati untuk mendorong kemajuan investasi di daerah; dan
 - c. menyampaikan laporan/hasil kerja bidang bisnis/investasi kepada Bupati.
- KETIGA : Staf Khusus Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Penunjukan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat ditunjuk kembali sesuai kebutuhan Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat penunjukan Staf Khusus Bupati ini, tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

